



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN SERTA BESARNYA SETORAN
MINIMAL PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk penertiban parkir ilegal dan pengamanan serta untuk menciptakan kelancaran dalam berlalu lintas di Kota Banjarmasin perlu ditinjau kembali penetapan lokasi-lokasi parkir di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari bidang Perhubungan perlu lebih mengintensifkan penetapan lokasi parkir di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir serta besarnya Setoran Minimal kepada Kas Daerah di dalam wilayah Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Dalam Wilayah Kota Banjarmasin serta Besarnya Setoran Minimal Pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
 24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);

28. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 133 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 133);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam dan Tempat Khusus Parkir dalam Wilayah Kota Banjarmasin Serta Besarnya Setoran Minimal pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA: Dengan ditetapkannya keputusan Wali kota ini, maka Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kota Banjarmasin serta Besarnya Setoran pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.
- KETIGA: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 111 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PARKIR DI
 TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS
 PARKIR DALAM WILAYAH KOTA
 BANJARMASIN SERTA BESARNYA SETORAN
 MINIMAL PADA PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
 DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN SERTA BESARNYA SETORAN MINIMAL
 PADA PEMERINTAH TAHUN 2024

NO	NAMA PENGELOLA	LOKASI PARKIR	KETETAPAN MINIMAL	UKURAN
			TAHUN 2024	(M)
1	CV. Berkat . Muhammad Hariri	Jl. H. Djok Mentaya dari seberang Kantor Lurah Kertak Baru Ilir s.d seberang Shanghai Palace atau Pohon Besar (Berseberangan)	Rp700.000	± 137 x 2
2	CV. Makmur Empat Bersaudara	Jl. Pasar Baru Dari Tangga II s.d ujung Marka	Rp6.985.500	± 31 x 4
3	CV. Makmur Empat Bersaudara	Jl. Pasar Baru dari Batas Parkir Hj. Parmiasi s.d Batas Parkir Abdul Qadir Jailani	Rp6.000.000	± 38 x 6
4	CV. HJ Indra Murni	Jl. Niaga Depan Warung Utuh s.d Simpang Pasar Sepeda	Rp4.050.000	± 30 X 2
5	CV. Central Antasari Bersama	Jl. Pangeran Antasari Pasar Sentra Antasari	Rp84.375.000	-
6	Direktur CV. ASKA HUNAF A	Jl. Cemara Ujung Depan Pasar Cemara Sejumpt	Rp3.315.000	± 25 X 2
Jumlah			Rp105.425.500	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR DALAM WILAYAH KOTA
BANJARMASIN SERTA BESARNYA SETORAN
MINIMAL PADA PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DALAM WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN SERTA
BESARNYA SETORAN MINIMAL PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

NO	NAMA JURU PARKIR	LOKASI PARKIR	KETETAPAN MINIMAL	UKURAN
			TAHUN 2024	(M)
1	Hj. Maria Olfah	Jl. Brigjen H. Hasan Basri dari Depan White Zone s.d Depan BCA	Rp1.134.000	± 25 X 6
2	Nazaruddin Najmi, H	Jl. Cemara Ujung Lapangan RT.21 (Perumnas Kayu Tangi) Seberang Pasar Cemara Ujung	Rp1.053.000	± 10 X 4
3	Hariadi	Jl. Pinus Depan Warung Nasi Goreng Barabai	Rp476.000	± 4 x 1,5
4	H. Sugianto	Jl. Sultan Adam Halaman Kantor DPMPSTP Kota Banjarmasin	Rp750.000	± 30 x 2
5	Supiani	Jl. Jahri Saleh Pasar Jahri Saleh	Rp350.000	± 4 x 3
6	H.Syahrani Tono	Jl. Jahri Saleh Pasar Jahri Saleh	Rp400.000	± 5 x 2
7	Mulyadi	Jl. Jahri Saleh Pasar Jahri Saleh	Rp150.000	± 20 x 4,5
8	Gusti Saskia Oktaviani	Jl. Sultan Adam Bakso Bandara	Rp315.000	± 10 X 4
9	Hindi	Jl. Brigjen H. Hasan Basri Depan Pasar Arab (Pondok Lulur dan Timung Putri)	Rp750.000	± 19 X 6
10	Noryahdi	Jl. Cemara Raya Depan Warung Agus	Rp280.000	± 8,9 x 4,2
11	Syarifudin	Jl. Brigjen H. Hasan Basri Depan Warung Iyan	Rp210.000	± 6 x 8
12	Eko Sawiji	Jl. Adhyaksa Depan Mie Ayam Surabaya Pak Jangkung	Rp420.000	± 7 x 1,5

13	Noor Fuadi	Jl. Ir. PHM. Noor Halaman Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp300.000	± 28 X 10
14	Ir. H. Ismail Iskandar	Jl. Belitung Darat Pasar Belitung Darat (seberang Gg. Amal Utara)	Rp1.200.000	± 11 X 2
15	Natsir	Jl. Belitung Depan Pasar Tunggging (tepi jalan)	Rp562.500	± 10 X 2
16	Rusidah	Jl. Belitung Darat RT. 029 RW. 002 Depan Melati Mas	Rp210.000	± 8 X 2
17	Nurul Maulida	Jl. Barito Hulu Seberang UPTD Dermaga Banjar Raya	Rp375.000	± 18 X 9 ± 11 X 6, ± 9 X 15
Jumlah			Rp11.857.500	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 111 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PARKIR DI
 TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS
 PARKIR DALAM WILAYAH KOTA
 BANJARMASIN SERTA BESARNYA SETORAN
 MINIMAL PADA PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
 DALAM WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN KOTA BANJARMASIN SERTA
 BESARNYA SETORAN MINIMAL PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2024

NO	NAMA JURU PARKIR	LOKASI PARKIR	KETETAPAN MINIMAL	UKURAN
			TAHUN 2024	(M)
1	Rahman	Jl. Rantauan Darat RT.20/RT.16 Depan Pasar Pekauman Belakang Pembuangan Sampah	Rp1.050.000	± 100 X 5
2	Rahman	Jl. RK Hilir (Halaman Unit Pelelangan Ikan)	Rp450.000	± 100 X 5
3	Rahman	Jl. Rantauan Darat Tepi Jalan Pasar Pekauman dan Ex. LKMD Kelurahan Pekauman	Rp1.200.000	± 60 X 2
4	Rahman	Jl. RK Ilir	Rp225.000	± 300 X 3
5	Suandi	Jl. Prona I Seberang Pasar Prona	Rp615.000	± 10 X 10
6	H. Akhmad Kusasi Nafiah	Jl. Muhajirin 3 RT.18 Pekauman	Rp450.000	± 10 X 2
7	Muhammad Helmi	Jl. Beruntung Jaya depan Warung Bakso Kondang Solo	Rp420.000	± 8 X 2
8	Misran	Jl. Prona I Samping Pasar Prona	Rp1.620.000	± 15 X 2
9	Chairuddin	Jl. Kelayan B Pasar Baimbai (Depan Rumah)	Rp210.000	± 8 X 5
Jumlah			Rp6.240.000	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR DALAM WILAYAH KOTA
BANJARMASIN SERTA BESARNYA SETORAN
MINIMAL PADA PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DALAM WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN SERTA
BESARNYA SETORAN MINIMAL PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

NO	NAMA JURU PARKIR	LOKASI PARKIR	KETETAPAN MINIMAL	UKURAN
			TAHUN 2024	(M)
1	Ismail	Jl. Belitung Darat Belakang Pasar Kalindo Raya samping Parkir Ishak	Rp405.000	± 10 x 2
2	Reskina Praja Dipto	Jl. Belitung Darat Belakang Pasar Kalindo	Rp300.000	± 8 x 2
3	Rahimah Darmayanti	Jl. Belitung Darat Pasar Tunggging	Rp6.000.000	± 40 x 20
4	H.Supian	Jl. Teluk Tiram Gg.Sa'adah	Rp90.000	± 4 x 2
5	M. Taupik	Jl. Teluk Tiram Gg.Sa'adah	Rp90.000	± 4 x 2
6	Syamsudin	Jl. Teluk Tiram Gg.Sa'adah	Rp90.000	± 4 x 2
7	Ernawati	Jl. Ir. PHM. Noor Warung Panggangan	Rp210.000	± 8 x 2
8	H. Zaini	Jl. Cendrawasih Warung Sate Abah Amud	Rp245.000	± 8 X 2
9	Rasuli	Jl. Belitung Laut RM. Kenanga	Rp280.000	± 10 X 2
10	Julfan Nur Wahid. S.Kep	Jl. Barito Hulu RT.051 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat (samping Dermaga Banjar Raya)	Rp300.000	± 10 X 20
11	Darmawan	Jl. Zafri Zam-Zam Komp. PWI No.03 RT.014 Depan Soto Queentana	Rp300.000	± 14 X 2
12	Junaidi	Jl. Belitung Darat Depan Pasar dari Gg. Suka Jaya s.d Gg. Laksana (seberang Gg. Amal Saleh/Batas Parkir Iskandar Ismail)	Rp900.000	± 20 X 2

13	Supiani	Jl. Flamboyan Depan Nasi Menteng Jakarta	Rp300.000	± 7,7 x 2
14	Ilmi	Jl. HKSN Halaman Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp300.000	± 24 x 8
15	Widya Ariyanti	Jl. Sultan Adam RT.022 Depan Warung Azizah	Rp350.000	± 5 x 2
16	Hamrani	Jl. Sungai Andai I Samping Kiri Pasar Sungai Andai	Rp525.000	± 36,6 x 2
17	Bardi	Jl. Alalak Selatan RT.003 Depan Pasar Fery (samping BPK)	Rp525.000	± 7,7 x 8,2
18	Abu Hanafiah	Jl. Alalak Selatan RT.003 Seberang Pasar (Ex. Puskesmas)	Rp525.000	± 13 x 6
19	Supiannoor	Jl. Sungai Andai I Depan Pasar Sungai Andai	Rp450.000	± 17 x 3
20	Siti Fatimah	Jl. Brigjen H. Hasan Basri Depan Coco Churros	Rp350.000	± 9,5 x 2
21	Juniardi Kharisma Khalis	Jl. Kayu Tangi 2 Jalur 1 No.74 RT.016 Halaman Warung Sambal Jurix	Rp500.000	± 16 x 1,5
22	Rifki Bani	Jl. Hasan Basri Depan Mie Ayam Subur Rezeki	Rp200.000	± 8,6 x 2
23	Nadillah	Jl. Karya Sabumi Komp. Kayu Tangi II Depan RM. Ayam Geprek Solo	Rp450.000	± 17 x 2,8
24	Puspa Mega Sari	Jl. Kayu Tangi Mie Adul	Rp200.000	± 2 x 15,2
25	Benny Rabany	Jl. Brig. Jend H. Hasan Depan RM. Padang Uda Sayang	Rp420.000	± 12 x 2
26	Aswan Heryadi	Jl. Mahoni Raya Samping Warung As	Rp350.000	± 22 x 1,5 ± 20 x 1,5
27	Syaifullah	Jl. Sultan Adam NG Steak Indonesia Sea Food	Rp450.000	± 8 x 5
28	Gusti Heryadi	Jl. Brig. H. Hasan Basri Depan Crystal Bakery	Rp840.000	± 4,5 x 4,5
Jumlah			Rp13.023.000	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR DALAM WILAYAH KOTA
BANJARMASIN SERTA BESARNYA SETORAN
MINIMAL PADA PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DALAM WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN SERTA
BESARNYA SETORAN MINIMAL PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA JURU PARKIR	LOKASI PARKIR	KETETAPAN MINIMAL	UKURAN
			TAHUN 2024	(M)
1	Noor Latifah	Jl. Veteran (Samping Pasar Kuripan) Bahu Jalan	Rp4.000.000	± 17 x 3
2	Haris	Jl. Veteran (Ex. Kebakaran Pasar Kuripan) Kiri	Rp2.250.000	± 11,5 x 3
3	M. Ridho Anshori	Jl. Kuripan (Hal Depan Pasar Kuripan) Kiri	Rp3.321.600	± 8 x 3
4	Nira Hasta Rita	Jl. Kuripan (Simp Pasar Kuripan s/d Tanda P)	Rp1.600.000	± 9 x 3
5	Faridah Noormaya	Jl. Kuripan (Depan Kanan Pasar Kuripan) dari seberang Gg. 14 s.d Depan Tangga Pasar Kuripan	Rp3.000.000	± 10 x 3
6	Dahlan	Jl. Pandu (Halaman Pasar Pandu)	Rp3.024.000	± 10 x 4
7	Rahmad	Jl. Veteran Ex. Kebakaran Pasar Kuripan (kanan)	Rp800.000	± 8,5 x 3
8	Susanto	Jl. Veteran Komp. A Yani Warung Yitno	Rp420.000	± 10 x 2
9	Fachrur Razi	Jl. Simpang Sei Bilu depan Toko Andre	Rp574.000	± 3 x 5
10	Supriyanto	Jl. Pangeran Hidayatullah Pasar Kesatrian Seberang SD	Rp1.650.000	± 41 x 7
11	Risa Faulina	Jl. Veteran Pasar Ksatrian Depan	Rp980.000	± 17 x 4
12	M. Zain	Jl. Pramuka KM. 6 Depan Gg. Muhajirin	Rp560.000	± 20 x 3
13	Abdul Malik	Jl. Sungai Bilu Halaman Bakso Sabarno	Rp453.600	± 6 X 5

14	Heru Zulkarnain	Jl. Pramuka Depan RM. Padang Doa Bundo	Rp150.000	± 8 x 4
15	Sani	Jl. Veteran Simpang Kuripan Warung Nasi Goreng Simpang Tiga	Rp210.000	± 8,6 x 2,5
16	Hj. Maserah	Jl. Banua Anyar Halaman Jukung Julak	Rp750.000	± 12 x 10
17	Bahriansyah	Jl. P. Antasari Depan Warung Bakso Rizki	Rp420.000	± 10,5 x 2
18	Aji Dwi Prasetyo	Jl. Lingkar Selatan Kuliner Baiman (gorengan)	Rp350.000	± 43 x 10
19	H. Hamdani	Jl. Manggis Halaman Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp300.000	± 23,6 x 21
20	Fitriansyah	Jl. P. Antasari Depan Warung Panggang Mahaji Kel. Sungai Baru	Rp560.000	± 40 x 2
21	Ali	Jl. Veteran Komp. A. Yani I Depan Langgar Al Ihsan Samping Pasar Kesatriaan	Rp450.000	± 6 x 2
22	Noor Hasanah	Jl. Pramuka RT.032 Halaman Soto Cak Pul	Rp200.000	± 10 x 2
23	H. Suparno	Jl. P. Hidayatullah Depan Bakso Larasati	Rp300.000	± 11 x 2
24	Masny	Jl. Pramuka Depan Warung Sea Food Moro Seneng	Rp200.000	± 9 x 2
25	Itje Swandajani Tiono	Jl. Pramuka No. 78 RT. 010 RW. 001 Depan Warung Isau	Rp420.000	± 50 x 2
26	Nur Rizky Amalia	Jl. Veteran Samping Pasar Kuripan (Eks Pos Polisi)	Rp300.000	± 6 x 2
27	Syech M. Hanafi, A.MA	Jl. Banua Anyar RT. 002 RW.001 Dpn Rombong Jukung Sasirangan	Rp150.000	± 20 x 4
28	Achmad H. Syamsudin	Jl. Veteran Depan Toko Taat Lama	Rp150.000	± 10 x 6

29	Hangga Suwarno	Jl. Pangeran Hidayatullah Depan Bakso Trisno	Rp300.000	± 7 x 2
30	Ronny Ikhwanda	Jl. Benua Anyar Depan Rumah Makan batang banyu	Rp300.000	± 7 x 5,5 ± 17 x 6
31	Ahmad Sanwani	JL. Veteran Depan Warung Azizah	Rp150.000	± 5 x 7
Jumlah			Rp28.293.200	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR DALAM WILAYAH KOTA
BANJARMASIN SERTA BESARNYA SETORAN
MINIMAL PADA PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DALAM WILAYAH KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN SERTA
BESARNYA SETORAN MINIMAL PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA JURU PARKIR	LOKASI PARKIR	KETETAPAN MINIMAL	UKURAN
			TAHUN 2024	(M)
1	Latipah	Jl. Pasar Baru dari Sub Terminal Malabar s.d Batas Parkir H.R. Syarifudin	Rp3.900.000	± 18 x 5
2	Hirmey Rolyanto	Jl. Pasar Baru dari Batas Parkir Latipah s.d Batas Parkir Riduan	Rp1.500.000	± 12,5 x 5
3	Riduan	Jl. Pasar Baru dari Batas Parkir H.R. Syarifuddin s.d Samping Kanan Gang Blok Odi	Rp1.125.000	± 8,5 x 5
4	Hirmey Rolyanto	Jl. Pasar Baru dari Samping Kiri Gang Blok Odi s.d Batas Bank BNI	Rp3.000.000	± 19 x 5
5	Bank BNI	Jl. Pasar Baru dari Batas H.R. Syarifuddin s.d Batas Parkir Hj. Parmiaty	Rp1.500.000	± 6,5 x 6
6	Hj. Parmiaty	Jl. Pasar dari Batas Parkir Bank BNI s.d Batas Parkir Norliana Fajar, HJ	Rp3.000.000	± 10 x 6
7	Abdul Qadir Jailani	Jl. Pasar Baru dari Batas Parkir Norliana Fajar, Hj s.d Samping Kanan Hotel Harum Manis	Rp2.700.000	± 30 x 6
8	Abdul Qadir Jailani	Jl. Pasar Baru Depan Hotel Harum Manis	Rp6.372.000	± 20 x 5
9	Abdul Qadir Jailani	Jl. Pasar Baru dari Samping Kiri Hotel Harum Manis s.d Samping Kanan Gang Pompa	Rp1.498.500	± 16 x 6

10	Hery Putut Saputra	Jl. Pasar Baru dari Samping Kiri Gg. Pompa s.d Samping Depan Pasar Lima Beton	Rp1.495.000	± 39 x 5
11	Eka Windiyani	Jl. Pasar Baru Samping Depan Pasar Lima Beton s.d Samping Kanan Gg. Daging	Rp2.610.000	± 30 x 6
12	Eka Windiyani	Jl. Pasar Baru dari Samping Kiri Gg. Daging s.d Samping Toko Samudera Diesel	Rp1.482.000	± 66 x 3,5
13	Muhammad Yamin	Jl. Pasar Baru Samping Kanan Toko H. Faruk s.d Depan Kiri Toko Halawa dan Samping Kiri BIM (Parkir Maria Ulfah) s.d Ujung Marka Jalan seberang BNI	Rp7.500.000	± 217 x 2
14	Hj. Rusmilawati	Jl. Pasar Baru Depan Pintu Masuk Depan BNI s.d Depan Toko Marfa	Rp7.500.000	± 200 x 6
15	Syaifullah	Jl. Pasar Baru Depan Bank BCA s.d Depan Tiang Listrik Dekat Toko H. Ali (R2)	Rp2.600.000	± 42,5 x 2,8
16	Eka Windiyani	Jl. Pasar Baru Depan Tiang Listrik Dekat Toko H. Ali s.d Samping Kanan Toko Karya Muda	Rp1.957.500	± 43 x 2,8
17	Hery Putut Saputra	Jl. Pasar Baru Samping Kanan Toko Karya Muda s.d Samping Kiri Toko Mekar Mulia	Rp3.300.000	± 72 x 2,8
18	Rusmalina	Jl. Pasar Baru Samping Kiri Toko Mekar Mulia s.d Toko Bibit Parfum H. Rusdi	Rp2.600.000	± 36 x 3,8
19	Muhammad Rusdi	Jl. Pasar Baru Samping Kiri Tikungan Jl. Niaga s.d Tangga I Pasar Baru	Rp6.500.000	± 21 x 4,6
20	Hirmey Rolyanto	Jl. Pasar Baru Dari Tangga I s.d Tangga II Pasar Baru	Rp6.000.000	± 39 x 3
21	M.Taju Zaman	Jl. Brigjen Katamso Dari Depan Toko Kurnia Teknik (Pangkalan Ojek) s.d Ujung Toko Ramadhan	Rp1.890.000	± 20,5 x 2
22	M.Taju Zaman	Jl. Brigjen Katamso Dari Ujung Toko Ramadhan s.d Tiang Listrik Ulin Depan Toko UD 88	Rp3.225.000	± 76 x 4

23	Fauziah	Jl. Haryono MT Toko Cat Zotun	Rp420.000	± 11 x 3
24	Syahrudin	Jl. Pangeran Antasari Depan Warung Padang	Rp420.000	± 6 x 3
25	Achyar Khair	Jl. Pasar Baru Blok ODI	Rp. 6.240.000	± 25 x 2
26	H. Mahadi	Jl. Niaga Utara dari Depan Tiang Listrik (Jual Jam) s.d Tiang yang kedua (Rambu dilarang Parkir)	Rp4.212.000	± 15 x 2
27	Hj. Maria Olfah	Jl. H. Anang Adenansi Pasar Kamboja (Bahu Jalan)	Rp. 410.000	± 75 x 3
28	H. M. Yusran	Jl. Niaga Timur Depan Pasar Kain s.d Batas Tangga	Rp6.480.000	± 30 x 2
29	Hernawati	Jl. Pangeran Samudra Depan Fotocopy s.d Batas Jembatan Berseberangan Depan Telkomsel s.d Batas kantor Kejaksaan	Rp1.800.000	± 50 x 2
30	Rudini	Jl. Sutoyo S Depan Rumah Makan Ayam Panggang Abadi	Rp3.036.000	± 8 x 5
31	Hernawati	Jl. Hasanuddin. HM Depan Toko Wijaya s.d Istana sport dan Jl. Bank Rakyat	Rp4.030.000	± 30 x 3
32	Ahmad Eka Permana	Jl. Sutoyo S Halaman Samping Belakang Pasar Teluk Dalam Muara	Rp1.020.000	± 12 x 2
33	Ahmad Eka Permana	Jl. Niaga Timur Depan Pasar Kain s.d Simpang Cempaka	Rp7.128.000	± 38 x 2
34	Ahmad Eka Permana	Jl. Sutoyo S Halaman Depan Pasar Teluk Dalam Muara	Rp1.200.000	± 18 x 7
35	Drs. Syaipul Bachri L	Jl. Kapt. Piere Tandean Halaman Kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Rp500.000	± 8 x 19
36	Maria Ulfah	Jl. Pasar Baru Depan Pertokoan Pasar Baru Lestari (depan Panin Bank dan sekitar Pemotongan Ayam)	Rp1.800.000	± 25 x 2
37	Mukhlis	Jl. Brigjen Katamso Depan Rambu Parkir s.d PT. Panca Niaga	Rp2.250.000	± 50 x 2

38	Elsa Yulitasari	Jl. Sutoyo S Halaman Belakang Pasar Teluk Dalam Muara	Rp808.800	± 6 x 5
39	Haryaty Abasmay	Jl. Sudimampir Pasar Sudimampir Baru Lt.III	Rp3.420.000	± 8 x 5
40	Djamhuri	Jl. Pasar Lama Depan Pos Polisi	Rp2.430.000	± 6 x 4
41	Hirmey Rolyanto	Jl. Niaga Timur Depan Bioskop Cempaka s.d Toko Angkasa	Rp3.300.000	± 17 x 2
42	Lilik Suharyati	Jl. Pasar Baru Halaman Pasar Baru Permai	Rp4.050.000	± 15 x 5
43	H. Muhtar	Jl. Sutoyo S samping Pasar Teluk Dalam Muara	Rp1.200.000	± 8 x 6
44	Suyanto	Jl. Mawar Depan Warung Bakso Mawar	Rp560.000	± 10 x 2
45	H. Muhammad Aini	Jl. H. Djok Mentaya dari samping Kanan Hotel Nasa s.d samping Kiri Bank Bukopin	Rp750.000	± 50 x 2
46	M. Hasan	Jl. Niaga Utara Seberang Toko Usaha Jaya s.d Tiang Listrik	Rp3.888.000	± 25 X 2
47	Eka Sri Wartina	Jl. Sutoyo S Samping Pasar Teluk Dalam Luar	Rp1.200.000	± 40 X 6
48	Fani	Jl. Ujung Murung Dalam Gang (dalam Toko Jaya Baru)	Rp300.000	± 7 x 4,5
49	Hermansyah	Jl. Tarakan	Rp4.455.000	± 60 x 2
50	Fauziah	Jl. Haryono MT Depan RM. Ayam Panggang Cahaya s.d RM. Sunda	Rp2.100.000	± 30 x 2
51	Mutia Yanti	Jl. Pahlawan Depan Warung Sate Pahlawan	Rp1.500.000	± 20 x 2
52	Yonatan Weidalana P	Jl. Simpang Telawang Halaman Pasar Telawang	Rp804.000	± 25 x 4
53	H. Muhammad	Jl. Pasar Sudimampir Tepian Sungai Martapura	Rp3.970.000	± 60 x 2
54	Ahdiyati Rifani	Jl. Sutoyo S Bahu Jalan Pasar Sederhana	Rp2.625.000	± 17 x 5
55	Arbayah	Jl. D.I. Panjaitan depan RM. Citra Rasa s.d Warung Fotocopy	Rp2.496.000	± 15 x 2
56	Zulkifli, SH	Jl. Bank Rakyat Depan 101 Coffee	Rp600.000	± 38 X 2

57	Yusran AR	Jl. Simpang Telawang Halaman Samping Pasar Telawang	Rp300.000	± 30 X 2,5
58	Pri Yudha	Jl. D.I. Panjaitan Lokasi Jagung Bakar	Rp1.200.000	± 40 X 2
59	Noor Syajidin .S	Jl. Pasar Baru Pasar Daging Batas Parkir H.R. Syarifudin	Rp615.000	± 20 X 2,5
60	Abdul Hair	Jl. Niaga Depan Toko Plastik	Rp450.000	± 10 x 2
61	Agus Yulianto	Jl. R.E. Martadinata Depan Bank BTN s.d Koperasi Hubla	Rp615.000	± 12 x 2
62	Salamin	Jl. Aes Nasution Pasar Kampung Gadang	Rp450.000	± 10 x 2
63	Rusdiansyah	Jl. Perintis Kemerdekaan Dalam Gg. Irian seberang Pasar Abadi	Rp600.000	± 20 x 2
64	H.Syamsul Arlin	Jl. Belitung Laut depan Warung Bebek Goreng Bu Arlin	Rp450.000	± 10 x 2
65	Muhammad Iqbal	Jl. Pasar Baru dalam Gang	Rp1.350.000	± 30 x 2
66	H. Zainal Arifin	Jl. Sejahtera RT.003 RW.001 Bjm	Rp468.750	± 20 x 2
67	Bhakty Rumiyadi	Jl. Pasar Baru Blok Bersemudji dan Jl. Niaga serta Jl. Niaga Timur Samping Toko Angkasa	Rp10.500.000	± 80 x 3
68	H. Noordiansyah	Jl. Sutoyo S Depan Warung Mie Pak Haji	Rp405.000	± 7 x 2
69	H. Sarmidi	Jl. Kol. Sugiono Ex. Mes Kalteng	Rp1.890.000	± 15 x 4
70	Khairunnoor	Jl. Kol. Sugiono Halaman Ruko Samping Kantor Lurah Kelayan Luar	Rp750.000	± 25 x 9
71	Irwan Haryanto	Jl. Kapt. Piere Tendean Halaman Disbudporapar Menara Pandang	Rp1.500.000	-
72	M. Saberi	Jl. Pasar Lama Samping Pos Polisi Depan Warung Hallo	Rp490.000	± 4 x 2
73	Mansi	Jl. Pasar Pagi Gg. Ketawa	Rp300.000	± 5 x 2
74	Hj. Hairiah (Wisma Banjar)	Jl. R. Suprpto Halaman RM. Mila Hadi	Rp450.000	± 4 x 3

75	Wahyudi Cahyadi	Jl. Kampung Melayu Soto Babat Udin Engot dan Mie Ayam Surya	Rp225.000	± 5 x 2
76	Fazri	Jl. H. Djok Mentaya dari depan Kantor Pajak s.d Pertokoan Nagasari Indah	Rp900.000	± 315 x 2 x 2
77	Muhlis	Jl. Sutoyo S Depan Warung Kembang Joyo	Rp280.000	± 4 x 2
78	Hayat	Jl. Pangeran Antasari Belakang Tembok CV. Antasari	Rp225.000	± 3 x 2
79	Diana	Jl. Veteran Depan Distro Locker dan Share Tea	Rp210.000	± 7,1 x 2,6
80	Hj. Nilyannoor Fauziah	Jl. Niaga Utara Depan Hotel Niaga	Rp850.000	± 31 X 4,5
81	H. Miskan	Jl. Kol. Sugiono Dalam Gg. Maduratna	Rp980.000	± 14 x 9,6
82	Ferry Susanda	Jl. Kapt. Piere Tendean Halaman Taman Maskot Bakantan	Rp1.200.000	Terlampir
83	Feri Hidayat	Jl. Sudimampir Parkiran Pasar Sudimampir	Rp62.500.000	-
84	Joni Sparta	Jl. Sutoyo S Komp. Sederhana Pasar	Rp150.000	± 3 X 5
85	Prima Ramadan	Jl. Pangeran Samudera Depot Shino dan Toko Buah Segar	Rp750.000	± 3 X 3
86	Prima Ramadan	Jl. Haryono MT Depot Mie Bejo dan RM. Cendrawasih	Rp750.000	± 3 X 7
87	Zulhaidir	Jl. Kapt. Piere Tendean Halaman Lapangan Basket Bawah Jembatan Merdeka	Rp480.000	± 22 X 7
88	M. Da'ie	Jl. Anang Adenansi Bakso Cak Mat	Rp210.000	± 8 X 6
89	Inun Padiyah	Jl. Bank Rakyat Depan Hotel Sabrina	Rp658.000	± 32 X 3
90	Muhammad Ali Husnie	Jl. Sutoyo S Depan Pasar Sederhana	Rp1.125.000	± 9 X 5
91	H. Rustam Effendi	Jl. Sutoyo S Halaman Samping Tengah Pasar Teluk Dalam Muara	Rp1.200.000	± 4 X 12.5
92	Akhmad Yani	Jl. AKABA RT.010 (Pasar Lama)	Rp300.000	± 2 X 9.60

93	Muhammad Junaidi	Jl. Maluku Depan Masjid Al-Aman Pasar Lama	Rp300.000	± 2 X 29
94	Sariani	Jl. Pandan Sari RT.005 RM. MJB 99	Rp550.000	± 2 X 12
95	Rijali lufti, SE	Jl. Niaga dari Tiang Listrik s.d depan Toko Kiki	Rp750.000	± 30 X 4
96	Kaspianur	Jl. Kapt. Piere Tendean Samping Langgar Al-Hinduan (Depan Taman Bungas)	Rp150.000	± 20 X 2
97	Alan	Jl. Jend. Sudirman Turun Jembatan Pasar Lama	Rp600.000	± 65 X 4
98	Korem 101 / Abdul Aziz	Jl. Jend. Sudirman Depan Kompi Markas Korem 101 Antasari	Rp600.000	± 64 X 4
99	Saifullah	Jl. R.E. Martdinata (dari seberang Pintu Gerbang Rumah Dinas/Kantor Pelindo s.d Seberang Gerbang Masuk Bawaslu)	Rp300.000	± 50 X 2
100	Marsuki Haji	Jl. Jend. Sudirman Turun Jembatan Pasar Lama sebelah Kiri	Rp600.000	± 4,5 X 9,7
101	MD. Hakim	Jl. Rawasari Raya Pasar Rawasari Raya	Rp3.000.000	± 30 X 20
102	Haidi Noor	Jl. Rawasari Samping Kanan Pasar Rawasari	Rp300.000	± 11 X 2
103	Yusup. H	Jl. Haryono MT. (6 titik terlampir)	Rp2.250.000	Terlampir
104	Saipul Rahman	Jl. Simpang Telawang Depan Warung Barokah	Rp300.000	± 10 X 2,5
105	Daily Akbar	Jl. Cempaka Besar Komp. Kaca Piring III Depan Bubur Ayam Veiya	Rp50.000	± 9 X 2
106	M. Ardianto Sanusi	Jl. Aes Nasution Depan Depot Mie Ikip	Rp280.000	± 5,8 X 2
107	Lukman Hakim	Jl. Hasanuddin HM 1	Rp1.620.000	± 53 X 5,5
108	Nazar Dahri	Jl. Hasanuddin HM 1 (sebelah Parkiran Lukman)	Rp1.202.240	± 32 X 5
109	Gusti Rusma Rizal	Jl. Perintis Kemerdekaan Depan Warung Marissa	Rp240.000	± 10 X 2

110	Sentot Ariyanto	Jl. Pulau Laut RT.005 Halaman Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp200.000	± 42 X 7,5
111	Jaffarudin	Jl. Sutoyo S. Depan Pasar Teluk Dalam (depan Pasar Turun Jembatan Belok Kiri)	Rp225.000	± 14 X 2
112	Idris	Jl. R.E. Martadinata Depan Gedung Pelindo (dari Samping Parkir Syarifuddin HBB s.d Warung Bakso)	Rp600.000	± 45 X 2
113	Syarifuddin HBB	Jl. R.E. Martadinata Depan Kantor Bawaslu	Rp750.000	± 60,7 X 2
114	Malik	Jl. Kapt. Piere Tendean (Pasar Terapung)	Rp450.000	± 80 x 2
115	Hanapi	Jl. Kapt. Piere Tendean	Rp1.120.000	± 164 X 2
116	Sukad	Jl. MT. Haryono Depan Princess Cosmetic	Rp450.000	± 13,3 X 2
117	Safriansyah	Jl. Suprpto Depan Cafe Stay With Me	Rp300.000	± 20 X 1,5
118	Ashadi Wahyudi	Jl. Antasan Kecil Depan Rumah (tembusan Pasar Lama)	Rp280.000	± 23,8 X 1
119	Dwi Bakti Setiawan	Jl. Bali RT. 005 RW. 001 No. 32 Depan Mie Sadis	Rp250.000	± 10 X 2
120	Nilawati	Jl. Taman Sari Depan Toko Cahaya Indah	Rp900.000	± 13 X 3
121	Rizky Noor Amelia, SH	Jl. H. Anang Adenansi Pasar Kamboja (Bahu Jalan)	Rp. 410.000	± 54 x 3
122	Rizali	Jl. Haryono MT Depan Sport Station	Rp. 150.000	± 2 x 15
123	Norliyani	Jl. P. Tendean/Bawah Jembatan Merdeka	Rp700.000	± 64 x 30
124	Syaipullah	Jl. Anang Adenansi Samping RTH Kamboja	Rp500.000	± 40 x 2
125	Fahrudin Noor	Jl. Pulau Laut Deapan Café Along	Rp250.000	± 14 x 2
126	A. Hidayat	Jl. Mawar Depan Sixth Sense Coffee	Rp300.000	± 12 x 2
127	Abd. Syukril, H	Jl. Mesjid Jami Depan Warung Sidomulyo	Rp375.000	± 10 x 2

128	Chandra Khalim	Jl. Sutoyo S Depan Bakso Pak Min Bambu Kuning	Rp450.000	± 22 x 3
129	Juhairiyah	Jl. Kolonel Sugiono dari Depan Toko Hery s.d Tukang Gigi	Rp560.000	± 36,5 X 2
130	Arif Andika Pratama	Jl. Cempaka Besar Depan Chat Box Coffe &Char Barbber	Rp300.000	± 26,8 X 2,5
131	Muhammad Edi Wibowo, SH	Jl. Anang Adenansi Samping RTH Kamboja	Rp500.000	± 30 X 2
132	Hasan Effendi	Jl. Anang Adenansi Samping RTH Kamboja	Rp500.000	± 44 X 2
133	Dharma Fitriansyah/ Rafik Zulifansyah	Jl. Kapt.Piere Tendean(dari plang Retribusi Parkir s.d Jembatan Seberang Guest House DC)	Rp100.000	± 30 X 2
134	Muslih	Jl. S. parman Depan Bebek Sinjay dan Ayam Goreng	Rp250.000	± 5 X 8
135	Eddy Rangga	Jl. S. Parman Depan Ayam Penyet Cabe Ijo Babe	Rp300.000	± 8,9 X 7,2
136	Muhammad Rizaldi	Jl. Mayjen Sutoyo s Depan RM. Coto Makasar Cikatta	Rp150.000	± 14 X 7
137	Suriansyah	Jl. Sutoyo sDepan Warung Seblak Bandung Teteh	Rp1.250.000	± 4 X 6
Jumlah			Rp268.886.790	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG
TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Tim Terpadu yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 59) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin 63);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 58);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2024 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahunn Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Tim Terpadu memiliki tugas :
 1. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Banjarmasin
 2. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Banjarmasin;dan
 3. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
 - b. Sekretariat Tim Terpadu, memiliki tugas :
 1. membantu Tim Terpadu dalam menyiapkan dan menyusun rencana aksi daerah;
 2. mengumpulkan bahan dokumen bukti dukung kegiatan dan menyiapkan laporan rencana aksi daerah;
 3. mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pengumpulan bahan/dokumen bukti dukung laporan rencana aksi daerah;
 4. membantu persiapan rapat/pertemuan dengan instansi terkait terhadap evaluasi laporan kegiatan rencana aksi daerah;dan

5. menyampaikan Laporan Rencana Aksi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Banjarmasin kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG
TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM
TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(P4GN & PN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM
1.	Wali Kota Banjarmasin	Ketua	Rp 750.000.00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Wakil Ketua I	Rp 650.000.00
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin	Wakil Ketua III	Rp 650.000.00
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris/ Ketua Pelaksana Harian	
6.	Ahmad Tohari Unsur Kementrian Hukum dan HAM perwakilan Kal-Sel	Anggota	Rp 500.000.00
7.	Eko Wibowo Unsur Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000.00
8.	Supriadi Unsur Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000.00
9.	Mashuri Unsur Kejaksaan Negeri	Anggota	Rp 500.000.00

10.	H. Bustaniansyah, S.Ag, M.H.I Unsur Kementrian Agama	Anggota	Rp 500.000.00
11.	Muhammad Harris Unsur Imigrasi Klas I TPI B. masin	Anggota	Rp 500.000.00
12.	Rosna Elviani, SKM., MM Unsur BNN	Anggota	Rp 500.000.00
13.	Syahrial Unsur KPPBC TMP B Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000.00
14.	Suwandi Unsur Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan	Anggota	Rp 500.000.00
15	Gusti Maulita Indriyana, S.Si, Apt Unsur Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000.00
16.	Lettu Laut (E) Prasiddha Yoga Darpita, S.T.Han Unsur Pangkalan TNI Angkatan Laut	Anggota	Rp 500.000.00
17.	Muhammad Rizky Abdi Putra S. Kom Unsur BIN	Anggota	Rp 500.000.00
18.	Yusuf Damar Djati Unsur Pelindo II Banjarmasin	Anggota	Rp 500.000.00
19.	SKPD Terkait	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG
TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM
TERPADU Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika (P4GN &
PN) Kota Banjarmasin Tahun 2024

SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
(P4GN DAN PN) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama Dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin.	Kepala Sekretariat
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Agama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
4.	Analisis Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA